



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR**

NOMOR 818 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

KESATU : Menetapkan nama-nama anggota Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan yang memuat :

- a. Jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- b. Periode laporan pelaksanaan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- c. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, para pihak yang berkepentingan dan / atau jajaran KPU dan / atau KPU Provinsi dalam pengumpulan data/ Informasi yang diperlukan sebagai bahan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum;
- d. Melakukan verifikasi data / informasi yang diperlukan sebagai bahan penyelesaian penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum;
- e. Menyusun daftar inventarisasi masalah yang terjadi pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di wilayah unit kerjanya.

KETIGA : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 5 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,
ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 818 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	ANDI PUTRA	Ketua KPU Kabupaten Kampar	Pengarah
2.	AFRIZAL	Anggota KPU Kabupaten Kampar	Pengarah
3.	IMELDA SAPITRI	Anggota KPU Kabupaten Kampar	Pengarah
4.	MUHIBUDDIN AKHMAD	Anggota KPU Kabupaten Kampar	Pengarah
5.	NUR'AINI	Anggota KPU Kabupaten Kampar	Pengarah
6.	SYAFRIZAL	Seretaris KPU Kabupaten Kampar	Penanggungjawab
9.	M. ARIF ALMANAR	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
10.	AMRUL KHAIRI	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	NURHAYATI	Kasubbag Perencanaan Program dan Data	Anggota
12.	FITRI ANDRIANI	Kasubbag Teknis, Sosdiklih dan Parmas	Anggota
13.	MUSTAFA KAMAL	Staf Hukum	Anggota
14.	NATASYA KATRIN	Staf Hukum	Anggota
15.	ALGAZALI.S	Staf Teknis	Anggota
16.	FIRDAUS	Staf Hukum	Anggota
17.	FITRI AYU NINGSIH	Staf Teknis	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ANDI PUTRA



M. Arif Almanar